

KOORDINASI ANTARA KEPOLISIAN DENGAN LEMBAGA ADAT DALAM PENYELESAIAN KONFLIK SOSIAL TAPAL BATAS

Urip Indra Jaya¹ Susi Delmiati²

¹Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti, Padang, Indonesia

Email: uripindrajaya.ujisaja@gmail.com

²Dosen Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti, Padang, Indonesia

Email: susi_delmiati@gmil.com

Coessponding author: Urip Indra Jaya¹

ABSTRACT

Law Number 7 of 2012 concerning Handling of Social Conflicts, the police have a central position in handling conflicts. This research is a legal research with a descriptive analytical specification. The form of coordination between the Batipuh Police and the Nagari Adat Density (KAN) in the resolution of social conflicts over the ulayat land boundary between Nagari Sumpur and Nagari Bungo Tanjung is vertical coordination and horizontal coordination. Vertical coordination is carried out by means of the Kapolsek coordinating all officers under his direct responsibility. The forms of this vertical coordination include, namely, providing direct and friendly information, encouraging the community to exchange ideas, participate, foster good human relations, and carry out informal communication. All of this is done by involving KAN in order to be able to approach people who are in conflict in a family manner. Horizontal coordination is a level of treatment from the Polsek with the KAN institution in dealing with conflicts. Obstacles in Coordination Between the Batipuh Police and the Nagari Customary Density (KAN) in Resolving the Social Conflict on the Boundary of Ulayat Land between Nagari Sumpur and Nagari Bungo Tanjung lack of understanding of the traditional institutions, customary sanctions do not provide a deterrent effect on perpetrators, the handling of cases/cases is not documented customary institutions, and the lack of coordination between traditional institutions and the police so far, making communication difficult. KAN sometimes distrusts the efforts to handle social conflicts that are being carried out. Difficulty thus hampers the coordination that is carried out.

Keywords: Police, Customary Institutions, Social Conflict, Coordination

ABSTRAK

Undang Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, polisi memiliki posisi sentral dalam penanganan konflik. Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan spesifikasi yang bersifat deskriptif analitis. Bentuk Koordinasi Antara Polsek Batipuh Dengan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Dalam Penyelesaian Konflik Sosial Tapal Batas Tanah Ulayat Antara Nagari Sumpur Dengan Nagari Bungo Tanjung adalah koordinasi vertikal, dan koordinasi horizontal. Koordinasi vertikal dilakukan dengan cara Kapolsek mengkoordinasi semua aparat yang ada di bawah tanggung jawabnya secara langsung. Bentuk-bentuk dari koordinasi vertikal ini diantaranya yakni, Memberikan keterangan langsung dan secara bersahabat, mendorong masyarakat untuk bertukar pikiran,

berpartisipasi, Membina *human relations* yang baik, dan Melakukan komunikasi informal. Kesemuanya dilakukan dengan melibatkan KAN guna dapat mendekati masyarakat yang berkonflik secara kekeluargaan. Koordinasi horisontal adalah merupakan perlakuan setingkat dari Polsek dengan lembaga KAN dalam mengatasi konflik. Hambatan Dalam Koordinasi Antara Polsek Batipuh Dengan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Dalam Penyelesaian Konflik Sosial Tapal Batas Tanah Ulayat Antara Nagari Sumpur Dengan Nagari Bungo Tanjung kurangnya pemahaman perangkat lembaga adat, sanksi adat tidak memberikan efek jera terhadap pelaku, tidak terdokumentasikannya penanganan perkara/kasus oleh lembaga adat, dan kurangnya koordinasi lembaga adat dengan pihak kepolisian selama ini sehingga sulit membangun komunikasi. KAN terkadang bersikap tidak percaya terhadap upaya upaya penanganan konflik sosial yang dilakukan Kesulitan sehingga menghambat koordinasi yang dilakukan.

Kata Kunci: Kepolisian, Lembaga Adat, Konflik Sosial, Koordinasi

PENDAHULUAN

Berdasarkan tugas pokok Kepolisian salah satunya adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Salah satu gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat adalah konflik sosial yang terjadi di antara warga masyarakat.¹ Proses reformasi yang sedang berjalan di Indonesia ternyata diwarnai oleh berbagai konflik sosial. Konflik sosial menyebabkan kehidupan masyarakat menjadi kacau. Oleh karena itu, konflik sosial harus segera diatasi agar tidak meluas dan mengancam disintegrasi sosial.

Terkait dengan upaya pencegahan konflik, di kepolisian dikenal adanya istilah polmas atau polisi masyarakat.² Polmas pada hakikatnya adalah perpolisian atau pemolisian masyarakat yang digagas berdasarkan kesadaran bahwa untuk menciptakan kondisi aman dan tertib tidak mungkin dilakukan oleh Polri sepihak sebagai subyek, melainkan harus dengan cara kemitraan polisi dengan warga masyarakat sehingga bersama-sama mampu mendeteksi gejala yang mengarah pada konflik.

Pemekaran wilayah pada dasarnya upaya menciptakan pemerintah yang lebih efektif dan efisien serta sumberdaya guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat.³

Sesuai Pasal 14 ayat (7) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah yang menyatakan dalam hal batas wilayah kabupaten kota sebagaimana yang dimaksud pada ayat (6) kurang dari 4 mil batas wilayah dibagi sama jarak atau diukur sesuai dengan prinsip garis tengah dari daerah yang berbatasan.

Berbagai implikasi kemudian muncul karena implementasi Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, satu diantaranya yaitu bahwa daerah menjadi sangat penting perlunya penegasan batas daerah sala satu sebabnya adalah karena daerah menjadi kewenangan untuk mengelola sumber daya di wilayahnya. Daerah dituntut untuk berperan aktif dalam mengelola dan mengeksplorasi sumber daya di daerahnya. Kemampuan daerah

¹ Djunaidi Maskat, *Manajemen Kepolisian Teori dan Praktik Jilid I (Perencanaan)*, dilengkapi dengan berbagai contoh Format Bentuk Berbagai Rencana, Penerbit Sanyata Sumanasa Wira, Lembang, Bandung, 1993, hlm. 2

² Suparmin, *Model Polisi Pendamai Dari Perspektif Alternative Dispute Resolution (ADR)*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2012, hlm. 3-4

³ Banurusman, *Polisi Masyarakat dan Negara*, Biagraf Publishing, Yogyakarta, 1995

dalam mengoptimalkan sumber daya yang ada menjadi penentu bagi daerah dalam menjalankan otonomi daerah.⁴

Apabila batas daerah tidak jelas akan menyebabkan dua kemungkinan akibat negatif pertama, suatu bagian wilayah dapat diabaikan oleh masing masing daerah saling melempar tanggung jawab dalam menyelenggarakan pemerintahan, pelayanan masyarakat maupun pembangunan di bagian wilayah tersebut. Kedua, daerah yang satu dapat dianggap melampaui batas kewenangan daerah yang lain sehingga berpotensi timbulnya konflik antar daerah⁵

Kekaburan batas daerah dapat menimbulkan dampak negatif yang lebih luas lagi dari sekedar potensi konflik antara daerah karena potensi strategis dan ekonomis suatu bagian wilayah, seperti dampak pada kehidupan sosial dan penyelenggaraan administrasi pemerintah bahkan dapat menimbulkan dampak politis khususnya di daerah-daerah perbatasan. Oleh karena itu, dalam penyelenggaraan administrasi pemerintah, penegasan batas daerah menjadi penting untuk dilaksanakan.

Namun demikian penetapan batas daerah secara fisik dan pasti di lapangan bukan merupakan suatu hal yang mudah meskipun penyelenggaraan administrasi pemerintah daerah telah berjalan dan berkembang sejak lahirnya NKRI dan batas-batas yuridis telah ditetapkan dengan undang-undang pembentukan masing masing daerah.⁶ Tapal batas pada nagari meliputi juga tanah ulayat yang ada pada nagari tersebut. Pada kenyataannya, menentukan titik-titik batas fisik dengan mengacu pada undang-undang pembentukan daerah itu sendiri sering menimbulkan permasalahan antara daerah-daerah yang bersangkutan karena masing-masing pihak tidak dengan mudah untuk sepakat begitu saja mengenai batas fisik yang ditentukan karena berkaitan dengan wilayah tanah ulayat masing masing.

Salah satu sengketa perbatasan wilayah antar daerah yang menarik untuk diteliti adalah konflik tapal batas Nagari Sumpur Dengan Nagari Bungo Tanjung di Kabupaten Tanah Datar. Penyebab konflik tapal batas antara Antara Nagari Sumpur Dengan Nagari Bungo Tanjung adalah perbedaan kepentingan atau tujuan, perbedaan individual, perbedaan nilai dan keyakinan dan keterbatasan sumberdaya berkaitan dengan tanah ulayat. Sengketa yang terjadi menjadi tanggung jawab dari kedua daerah yang berselisih untuk dapat menyelesaikannya. Konflik tapal batas Antara Nagari Sumpur Dengan Nagari Bungo Tanjung meluas dan berkembang karena Nagari Sumpur Dengan Nagari Bungo Tanjung tidak mampu menyelesaikan sengketa tapal batas yang ada sehingga pemerintah provinsi menyelesaikan masalah tersebut pihak-pihak yang terlibat dalam penyelesaian konflik tapal batas adalah pihak pihak kepolisian dan masyarakat adat yang tergabung dalam kerapatan adat nagari (KAN).

Permasalahan dapat dirumuskan yaitu bentuk koordinasi antara Polsek Batipuh dengan Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam penyelesaian konflik sosial tapal batas tanah ulayat antara Nagari Sumpur Dengan Nagari Bungo Tanjung dan hambatan yang ada.

⁴ Damsar, *Pengantar Sosiologi Konflik*, Fajar Interpratama Offset, Jakarta, 2010

⁵ Sakinah, 2016, konflik-penegasan-batas-daerah-semakin-marak- pasca lahirnya-uu-22- tahun-1999, di akses Tanggal 11 Oktober 2021 <http://www.kompasiana.com/>

⁶ Eddi Wibowo dkk, *Hukum dan Kebijakan Publik*, YPAPI, Yogyakarta, 2004

METODE PENELITIAN

Spesifikasi penelitian adalah *deskriptif analitis*, dengan metode pendekatan yuridis normative didukung oleh yuridis empiris. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer. Data sekunder diperoleh dari studi dokumen, data primer diperoleh dengan cara wawancara. Data yang diperoleh kemudian dianalisa secara kualitatif.

PEMBAHASAN

A. Bentuk Koordinasi Antara Polek Batipuh Dengan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Dalam Penyelesaian Konflik Sosial Tapal Batas Tanah Ulayat Antara Nagari Sumpur Dengan Nagari Bungo Tanjung

Kecamatan Batipuh seperti juga nagari-nagari lain di Minangkabau mempunyai lembaga Kerapatan Adat Nagari. Beranggotakan 57 orang dari keempat suku yang ada, dalam proses penyelesaian sengketa, Kerapatan Adat Nagari Kecamatan Batipuh menganut campuran dari kedua kelarasan dengan prinsip duduk dengan musyawarah. Kecamatan Batipuh menganut kelarasan Koto Piliang, namun Kerapatan Adat Nagari, khususnya dalam proses penyelesaiannya, menyelesaikan sengketa secara musyawarah duduk bersama-sama sehingga keputusan didapat atas musyawarah mufakat, bukan keputusan pimpinan saja.

Untuk mengetahui sejauh mana peranan Kerapatan Adat Nagari Kecamatan Batipuh, peneliti melakukan wawancara dengan beberapa orang masyarakat disekitar daerah Kecamatan Batipuh yang pernah mengalami sengketa tanah ulayat dan juga dengan orang yang belum pernah mengalami sengketa tanah ulayat. Tujuannya adalah untuk mengetahui sejauh mana peranan Kerapatan Adat Nagari Kecamatan Batipuh bagi masyarakat yang pernah berperkara dan yang belum pernah berperkara.

Dari hasil keterangan masyarakat diketahui bahwa terdapat empat bentuk masalah tanah ulayat di Kecamatan Batipuh. Bila diurutkan dari yang paling sering terjadi, Bentuk pertama adalah masalah/sengketa warisan tanah. Bentuk kedua adalah masalah/sengketa batas-batas tanah ulayat. Bentuk ketiga adalah masalah/sengketa pemanfaatan tanah dan pembagian hasil. Bentuk keempat adalah masalah/sengketa gadai dan atau jual beli tanah. Namun dari bentuk-bentuk sengketa yang terjadi di Kecamatan Batipuh, mayoritas masyarakat yang pernah mengalami sengketa tanah ulayat lebih memilih menyelesaikan dengan mengajukan ke instansi yang berwenang seperti pengadilan. dan dapat disimpulkan sesuai keterangan dari beberapa orang masyarakat menunjukkan peranan Kerapatan Adat Nagari dalam menyelesaikan masalah tanah ulayat sudah melemah, karena masyarakat lebih cenderung memilih menyelesaikan masalah tanah ulayat melalui instansi yang berwenang dengan alasan bahwa memiliki kekuatan hukum tetap atau mengikat.

Hasil penyelesaian masalah tanah ulayat yang diselesaikan secara adat dianggap sering dan akan cenderung berat sebelah (hanya memuaskan salah satu pihak) serta dianggap tidak punya kekuatan hukum tetap atau mengikat membuat responden yang pernah mengalami masalah tanah ulayat cenderung tidak memilih menyelesaikan secara adat. Tidak semua masyarakat yang pernah mengalami masalah tanah ulayat menyelesaikan masalahnya melalui Kerapatan Adat Nagari, adanya masyarakat yang menyelesaikan sendiri secara musyawarah mufakat dan mengajukan ke instansi yang

berwenang seperti pengadilan, menunjukkan bahwa kurang sebagian besar dari masyarakat kurang percaya terhadap peranan Kerapatan Adat Nagari sendiri. Masyarakat cenderung tidak percaya pada peranan Kerapatan Adat Nagari (dalam hal ini mengenai sengketa tanah ulayat).

Salah satu yang menyebabkan melemahnya peranan Kerapatan Adat Nagari adalah kurang berperannya para ninik mamak yang ada di Kecamatan Batipuh. Hampir sebagian besar Datuk-Datuk di Kecamatan Batipuh tidak berdomisili di daerah tersebut, yang ada justru hanya para wakil dari masing-masing datuk saja serta kurang pedulinya para ninik mamak yang ada di rantau terhadap kemenakannya.

Melemahnya peran ninik mamak juga mengakibatkan melemahnya peranan Kerapatan Adat Nagari (KAN) di Kecamatan Batipuh tersebut dikarenakan adanya perubahan pada masyarakat disana. Bila dahulu masyarakat nya bersifat komunal, sekarang sudah mulai mengalami perubahan yaitu menjadi individual. Masyarakat disana sudah banyak yang hanya mulai memikirkan diri sendiri. Sehingga hukum adat pun lama kelamaan mulai melemah. Salah satu bukti bahwa sistem adat mulai mengalami penurunan adalah banyaknya ditemukan penyelesaian sengketa melalui pengadilan, yang juga berdampak pada peranan Kerapatan Adat Nagari.

Bentuk koordinasi yang dilakukan oleh aparat kepolisian dengan Kerapatan Adat Nagari yakni diantaranya koordinasi vertikal, dan koordinasi horizontal. Koordinasi vertikal adalah kegiatan-kegiatan penyatuan, pengajaran yang dilakukan oleh atasan terhadap kegiatan unit-unit, kesatuan-kesatuan kerja yang ada di bawah wewenang dan tanggung jawabnya dalam hal ini adalah petugas Bhabinkamtibmas pada nagari yang berkonflik. Tegasnya, atasan mengkoordinasi semua aparat yang ada di bawah tanggung jawabnya secara langsung. Koordinasi vertikal ini secara relatif mudah dilakukan, karena atasan dapat memberikan sanksi kepada aparat yang sulit diatur.

Bentuk-bentuk dari koordinasi vertikal ini diantaranya yakni, Memberikan keterangan langsung dan secara bersahabat, Tujuan adalah tujuan bersama, Mendorong masyarakat untuk bertukar pikiran, Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi, Membina *human relations* yang baik, dan Melakukan komunikasi informal. Kesemuanya dilakukan dengan melibatkan KAN guna dapat mendekati masyarakat yang berkonflik secara kekeluargaan.

Selanjutnya, Koordinasi horisontal adalah mengkoordinasikan tindakan-tindakan atau kegiatan-kegiatan penyatuan, pengarahan yang dilakukan terhadap kegiatan-kegiatan penyatuan dalam tingkat organisasi (aparat) yang setingkat. Koordinasi horizontal ini relatif sulit dilakukan, karena koordinator tidak dapat memberikan sanksi kepada pejabat yang sulit. Koordinasi horizontal merupakan koordinasi tindakan-tindakan atau kegiatan-kegiatan penyatuan, pengarahan yang dilakukan oleh Kapolsek diantaranya, Memberikan keterangan langsung dan secara bersahabat, Tujuan adalah tujuan bersama, Mendorong masyarakat dan KAN untuk bertukar pikiran, Mendorong para anggota untuk berpartisipasi, Membina *human relations* yang baik, dan Melakukan komunikasi informal.

Konflik dalam konteks perubahan sosial pada dasarnya adalah suatu model transformasi masyarakat melalui pola saling menegasi antara elemen-elemen yang sudah

ada dan hidup di masyarakat⁷. Sedangkan menurut Lewis Coser, konflik adalah perselisihan yang terjadi selalu menyangkut nilai solidaritas internal dan integrasi kelompok internal dalam masyarakat.⁸ Konflik juga disebabkan oleh masalah-masalah ketidaksetaraan dan ketidakadilan yang muncul sebagai masalah-masalah sosial, budaya, dan ekonomi. Sasaran yang ingin dicapai adalah:⁹ Pertama, Mengubah berbagai struktur dan kerangka kerja yang menyebabkan ketidaksetaraan dan ketidakadilan, termasuk kesenjangan ekonomi. Kedua, Meningkatkan jalinan hubungan dan sikap jangka panjang diantara pihak-pihak yang mengalami konflik. Dan ketiga, Mengembangkan berbagai proses dan sistem untuk mempromosikan pemberdayaan, keadilan, perdamaian, pengampunan, rekonsiliasi, dan pengakuan.

Di Nagari Sumpur dan Nagari Bungo Tanjung terdapat berbagai ragam asal kebudayaan masyarakat, dimungkinkan rawan terhadap potensi konflik, dimana biasanya konflik ini selalu dilatarbelakangi oleh upaya-upaya untuk mempertahankan apa yang menjadi hak ulayat mereka (perebutan sumber daya) dan dalam rangka mempertahankan kehormatan. Hak ulayat adalah kewenangan menurut hukum adat yang dipunyai oleh masyarakat hukum adat tertentu atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup para warganya untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam, termasuk tanah dalam wilayah tersebut bagi kelangsungan hidup dan kehidupannya yang timbul dari hubungan secara lahiriah dan batiniah secara turun temurun dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat tersebut dengan wilayah yang bersangkutan¹⁰.

Pelibatan masyarakat dalam penanganan konflik sosial, polisi telah membentuk harmonisasi sesuai dengan Konsep *community policing* dikembangkan oleh Robert J. Trojanowicz, yang mengandung pengertian sangat luas yang bisa berarti, suatu falsafah atau seperangkat nilai yang menuntun tugas kepolisian, suatu strategi, atau suatu program atau taktik¹¹. Karakteristik yang dikandung konsep ini, antara lain, proses identifikasi, analisis dan pemecahan masalah; tanggung jawab masing-masing unit yang secara permanen ditugaskan pada suatu wilayah; penentuan batas wilayah yang tidak harus merujuk pada sistem politik; serta desentralisasi dan delegasi kewenangan.

Community policing bukan sekadar program, tapi juga mencerminkan suatu falsafah operasional yang menyusup ke dalam setiap aspek organisasi. Ide mendasar di balik konsep ini adalah pelibatan masyarakat dalam upaya pemecahan masalah kepolisian mulai dari tahap perencanaan sampai penilaian hasilnya.¹² *Community policing* dapat dipahami bahwa polisi harus memandang dirinya sendiri sebagai pembantu publik (*community advocates*) sekaligus sebagai mitra publik dalam masalah masalah yang mereka hadapi.

⁷ Adrianus Meliala, *Praktik Bisnis Curang*. Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1993, Hlm.42.

⁸ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, PT. Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2006.Hlm.

⁹ Fisher, Simon. *Mengelola Konflik: Ketrampilan Dan Strategi Untuk Bertindak*. SMK Grafika Desa Putra, Jakarta, 2000.Hlm. 34

¹⁰ Roni Rahman Nitibaskara, *Ketika kejahatan berdaulat (sebuah pendekatan hukum, kriminologi dan sosiologi)*, Jayabaya University Pres, Jakarta 2001, Hlm. 87

¹¹ Robert Friedman, *Community Policing*, Cipta Manunggal, Jakarta, 1992. Hlm. 68

¹² Muhammad farouk, *Sistem Kepolisian di Amerika Serikat (Suatu Pengantar)*, Penerbit Restu Agung, 2001, Jakarta, Hlm 58

Menyelesaikan konflik pada dasarnya dapat melalui 2 (dua) cara :¹³ yakni Mengeliminasi konflik (*conflict elimination*) dan Mengelola konflik (*conflict management*).

Menurut Thomas Hobbes dan John Locke, manusia tidak akan dapat bertahan hidup karena pada dasarnya sumber kehidupan itu terbatas. Jadi perlu dibatasi dengan aturan bersama kalau tidak akan terjadi pertikaian antar sesama manusia atau “*War of All Against All*” dan manusia dapat menjadi srigala bagi manusia lainnya atau “*Homo Homini Lupus*”. Manusia sbg mahluk sosial memang memiliki hak asasi dari alam : *Life, liberty and property*.¹⁴ Tetapi kebebasan tersebut harus ada batasnya ketika manusia harus hidup bersama dengan manusia lainnya. Pembatasan Justru untuk menjamin dan menghidupi Kebebasan Individual. Dan pada gilirannya akan muncul masyarakat yg demokratis dimana negara melayani aspirasi dan kepentingan yg beragam untuk menjamin kebebasan individual.

Michael Walzer berpendapat bahwa keberagaman dapat diatasi ketika setiap warganegara memiliki toleransi. Dalam hal ini Walzer berpendapat bahwa toleransi merupakan salah satu ukuran peradaban sebuah bangsa. Makin tinggi tingkat toleransi sebuah bangsa maka makin tinggi tingkat keadabannya. Toleransi merupakan nilai yang harus dibudayakan dalam ruang individu dan ruang publik, karena salah satu tujuan toleransi adalah membangun hidup damai dalam kerbedaan kelompok. Walzer juga berpendapat bahwa toleransi harus berimplikasi pada sikap, antara lain sikap menerima perbedaan, mengubah homogenitas menjadi heterogenitas, mengakui hak orang lain, menghargai eksistensi orang lain dan mengawal secara serius perbedaan budaya dan keragaman ciptaan Tuhan (multikulturalisme).¹⁵

B. Hambatan Dalam Koordinasi Antara Polsek Batipuh Dengan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Dalam Penyelesaian Konflik Sosial Tapal Batas Tanah Ulayat Antara Nagari Sumpur Dengan Nagari Bungo Tanjung

Hambatan yang di hadapi Dalam Koordinasi Antara Polsek Batipuh Dengan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Dalam Penyelesaian Konflik Sosial yakni kurangnya pemahaman perangkat lembaga adat, sanksi adat tidak memberikan efek jera terhadap pelaku, tidak terdokumentasikannya penanganan perkara/kasus oleh lembaga adat, dan kurangnya koordinasi lembaga adat dengan pihak kepolisian.

Kemampuan petugas-petugas sejak dini membaca gejala konflik sangat diperlukan. Namun lebih daripada itu, manakala gejala sudah diketahui, maka menjadi penting bagi petugas-petugas Polri untuk melakukan langkah-langkah kongkrit bersama elemen-elemen terkait baik masyarakat maupun pemerintah untuk bersama-sama menghindari agar potensi konflik itu dapat diredam dan tidak muncul ke permukaan.¹⁶

¹³ David Bayley, *Police The Future (Polisi Masa Depan)*. Cipta Manunggal, Jakarta, 1994, 1994, Hlm 79

¹⁴ Budiono Kusumohamidjojo, *Ketertiban Yang Adil Problematik Filsafat Hukum*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 1999, hlm 48

¹⁵ *Ibid*

¹⁶ Mahfud MD Dkk, *Dekonstruksi dan Gerakan Pemikiran Hukum Progresif*, Thafa Media, Yogyakarta, 2013, hlm 27

Partisipasi masyarakat hanya dapat dipenuhi apabila sesuatu hal sampai batas tertentu telah dilaksanakan secara transparan. Sementara itu, mustahil norma *accountability* dapat direalisasi apabila kesempatan masyarakat untuk berpartisipasi tidak dibuka. Sehingga norma transparansi tidak ada gunanya, bila hal itu tidak dimaksudkan untuk memungkinkan partisipasi dan permintaan akuntabilitas masyarakat. Partisipasi masyarakat tidak dapat terlaksana tanpa adanya transparansi. Akuntabilitas sulit terlaksana tanpa pemantauan dan partisipasi masyarakat dalam proses penegakan hukum. Ketidakjelasan dan ketidaktransparanan dalam proses penegakan hukum, membuat masyarakat selalu diliputi oleh berbagai pertanyaan, apakah memang benar bahwa kepentingan masyarakat selalu diprioritaskan. Untuk itulah kemampuan masyarakat harus diperkuat agar dapat lebih diberdayakan (*empowering*), kepercayaan masyarakat harus meningkat, dan kesempatan masyarakat untuk berpartisipasi ditingkatkan.¹⁷

Pada masyarakat tradisional, lembaga pengendalian sosial dipegang oleh adat. Adat merupakan salah satu wujud kebudayaan yang paling ideal berupa ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma atau peraturan yang dipahami, diakui, dipelihara secara terus menerus oleh masyarakat dimana adat tersebut berada. Lembaga adat merupakan lembaga pengendalian sosial non formal yang mengatur perilaku masyarakat agar tidak menyimpang dari adat yang ada. Jika ada warga masyarakat yang melanggar adat dimana ia berada, maka ia akan mendapat sanksi atau hukuman berupa teguran secara lisan, membayar denda, dikucilkan atau bahkan diusir dari lingkungan masyarakat. Dalam adat, ketua adat berperan besar dalam pengendalian sosial. Seringkali, lembaga adat memiliki kekuatan hukum yang jauh lebih kuat karena sudah mengakar kuat dalam masyarakat melalui proses sosialisasi.

PENUTUP

Pendekatan yang terprogram secara teratur antara Kepolisian dengan Lembaga adat sehingga tidak hanya bersifat insidental ketika adanya konflik sosial saja. Terjalannya komunikasi yang intensif antara pihak Kepolisian dengan lembaga adat (KAN) sehingga dapat mengetahui secara dini gejala konflik sosial yang terjadi dan pemberdayaan masyarakat melalui komunikasi dapat lebih mempererat koordinasi yang dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Djunaidi Maskat, *Manajemen Kepolisian Teori dan Praktik Jilid I (Perencanaan)*, dilengkapi dengan berbagai contoh Format Bentuk Berbagai Rencana, Penerbit Sanyata Sumanasa Wira, Lembang, Bandung, 1993
- Suparmin, *Model Polisi Pendamai Dari Perspektif Alternative Dispute Resolution (ADR)*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2012
- Banurusman, *Polisi Masyarakat dan Negara*, Biagraf Publishing, Yogyakarta, 1995
- Damsar, *Pengantar Sosiologi Konflik*, Fajar Interpratama Offset, Jakarta, 2010
- Sakinah, 2016, konflik-penegasan-batas-daerah-semakin-marak- pasca lahirnya-uu-22-tahun-1999, di akses Tanggal 11 Oktober 2021 (<http://www.kompasiana.com/>).
- Eddi Wibowo dkk, *Hukum dan Kebijakan Publik*, YPAPI, Yogyakarta, 2004
- Adrianus Meliala, *Praktik Bisnis Curang*. Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1993
- Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, PT. Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2006

¹⁷ Soetandyo Wignyosubroto *Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika masalahnya*, ELSAM & HUMA, Jakarta, 2002, hlm. 68

- Fisher, Simon. *Mengelola Konflik: Ketrampilan Dan Strategi Untuk Bertindak*. SMK Grafika Desa Putra, Jakarta, 2000
- Roni Rahman Nitibaskara, *Ketika kejahatan berdaulat (sebuah pendekatan hukum, kriminologi dan sosiologi)*, Jayabaya University Pres, Jakarta 2001
- Robert Friedman, *Community Policing*, Cipta Manunggal, Jakarta, 1992
- Muhammad farouk, *Sistem Kepolisian di Amerika Serikat (Suatu Pengantar)*, Penerbit Restu Agung, 2001, Jakarta
- David Bayley, *Police The Future (Polisi Masa Depan)*. Cipta Manunggal, Jakarta, 1994
- Budiono Kusumohamidjojo, *Ketertiban Yang Adil Problematik Filsafat Hukum*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 1999
- Mahfud MD Dkk, *Dekonstruksi dan Gerakan Pemikiran Hukum Progresif*, Thafa Media, Yogyakarta, 2013
- Soetandyo Wignyosubroto *Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika masalahnya*, ELSAM & HUMA , Jakarta, 2002